

**PERATURAN KPUM KM FEB UBB
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA TERTIB PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

1. Pemilu Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung atau yang disingkat PEMILWA KM FEB UBB adalah sarana pelaksana demokrasi Mahasiswa Universitas Bangka Belitung di tingkat fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2. dilaksanakan secara demokratis, transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
3. dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali di Universitas Bangka Belitung dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Sistem yang digunakan untuk pemilihan anggota DPM Universitas, Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa tingkat Universitas, anggota DPM Fakultas, Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa tingkat Fakultas adalah secara luring dan serentak.
5. Pemberian suara pada saat PEMILWA KM FEB UBB adalah hak setiap Mahasiswa aktif secara administrasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung.
6. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah menyelenggarakan di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung.

PASAL 2

Perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan PEMILWA didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang transparan, jujur dan adil.

**BAB II
DAERAH PEMILIHAN**

PASAL 3

Untuk pemilihan anggota DPM Universitas, Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa tingkat Universitas, anggota DPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis daerah pemilihannya adalah di tingkat Fakultas yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

BAB III HAK MEMILIH

PASAL 4

Setiap Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung yang masih aktif secara administrasi dan terdaftar dalam pemilihan tetap sebagai peserta PEMILWA KM FEB UBB.

BAB IV HAK DIPILIH

PASAL 5

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagaimana yang dijelaskan pada pasal-pasal selanjutnya.

PASAL 6

KETENTUAN DAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG (DPM FEB UBB)

1. Setiap Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung mempunyai hak yang sama dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung (DPM FEB UBB)
2. Nama calon yang telah memenuhi persyaratan disusun dalam calon anggota DPM FEB UBB
3. Untuk keperluan pencalonan masing-masing anggota DPM FEB UBB diwajibkan :
 - a) Mengisi formulir pendaftaran dan diserahkan kepada KPUM FEB UBB
 - b) Mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh KPUM FEB UBB
4. Syarat-syarat bakal calon antara lain :
 - a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Menjaga nama baik Almamater
 - c) Terdaftar sebagai pemilih PEMILWA KM UBB
 - d) Tidak pernah terkena sanksi akademik dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan dari ketua jurusan.
 - e) Terdaftar sebagai mahasiswa ubb yang dibuktikan dengan fotokopi KTM atau surat keterangan dari AAK fakultas
 - f) Melampirkan foto 4x6 sebanyak 3 lembar menggunakan jas almamater dan menyerahkan softcopy foto
 - g) Telah menempuh semester 3 (tiga) perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung yang dalam satu tahun berikutnya masih berstatus mahasiswa
 - h) Memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3.00 pada semester akhir yang dibuktikan dengan fotokopi KHS
 - i) Sehat jasmani dan rohani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
 - j) Berkas dimasukkan kedalam map plastik
 1. Biru: anggota DPM FEB UBB dengan kode B1
 - k) Melampirkan Sertifikat Mabim, PKKMB dan Latihan Kepemimpinan Tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan/atau Universitas Bangka Belitung
 - l) Melampirkan SK Kepengurusan Organisasi Mahasiswa dan kegiatan, bukti keterangan mengikuti organisasi kemahasiswaan dan kepanitiaan di lingkungan Universitas Bangka Belitung

PASAL 7

KETENTUAN DAN PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG (BEM FEB UBB)

1. Setiap Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung mempunyai hak yang sama dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung (BEM FEB UBB).
2. Nama calon yang telah memenuhi persyaratan disusun dalam calon gubernur dan wakil gubernur mahasiswa BEM FEB UBB
3. Untuk keperluan pencalonan masing-masing gubernur dan wakil gubernur mahasiswa BEM FEB UBB diwajibkan :
 - a) Mengisi formulir pendaftaran dan diserahkan kepada KPUM FEB UBB
 - b) Mengikuti tahapan-tahapan PEMILWA yang telah ditetapkan oleh KPUM FEB UBB
4. Syarat-syarat bakal calon antara lain :
 - a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Menjaga nama baik Almamater
 - c) Terdaftar sebagai pemilih PEMILWA KM UBB
 - d) Tidak pernah terkena sanksi akademik dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan dari ketua jurusan.
 - e) Terdaftar sebagai mahasiswa ubb yang dibuktikan dengan fotokopi KTM atau surat keterangan dari AAK fakultas
 - f) Melampirkan foto 4x6 sebanyak 3 lembar menggunakan jas almamater dan menyerahkan softcopy foto
 - g) Telah menyelesaikan minimal 3 semester dan maksimal semester 7 perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung yang dalam satu tahun berikutnya masih berstatus mahasiswa.
 - h) Memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3.00 pada semester akhir yang dibuktikan dengan fotokopi KHS
 - i) Sehat jasmani dan rohani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
 - j) Berkas dimasukkan kedalam map plastik
 1. Kuning: Gubernur Dan Wakil Gubernur Mahasiswa dengan kode A1
 - k) Melampirkan Sertifikat Mabim, PKKMB dan Latihan Kepemimpinan Tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Latihan Kepemimpinan Tingkat Universitas Bangka Belitung
 - l) Melampirkan SK Kepengurusan Organisasi Mahasiswa dan kegiatan, bukti keterangan mengikuti organisasi kemahasiswaan dan kepanitiaan di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
 - m) Melampirkan dukungan sebanyak 80 fotocopy KTM
 - n) Calon gubernur dan wakil gubernur wajib mengikuti LK Fakultas dan LK Universitas, jika belum mengikuti LK Universitas maka wajib untuk membuat surat pernyataan dengan tanda tangan diatas materai 10.000 akan mengikuti LK Universitas tahun ini.
 - o) Tidak sedang mengikuti atau terdaftar sebagai anggota organisasi mahasiswa eksternal dengan membuktikan menggunakan surat keterangan.

BAB V

VERIFIKASI DAN PENETAPAN PESERTA PEMILWA

PASAL 8

1. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan seluruh peserta PEMILWA
2. Verifikasi dilaksanakan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Bangka Belitung di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memiliki syarat-syarat selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Apabila berkas persyaratan peserta PEMILWA KM FEB UBB memiliki kekurangan atau kesalahan, maka dapat diberikan kesempatan 1 (satu) kali 24 jam untuk melengkapinya.

BAB VI ATURAN DAN ETIKA BERKAMPANYE

PASAL 9

1. Dalam penyelenggaraan Pemilwa KM FEB UBB dilakukan kampanye di dalam dan di luar wilayah Universitas Bangka Belitung.
2. Dalam kampanye pemilwa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 (satu), mahasiswa mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadirinya.
3. Tema kampanye adalah pemaparan visi misi dan program kerja
4. Metode kampanye diatur oleh KPUM FEB UBB.

PASAL 10 ETIKA KAMPANYE

1. Dalam kampanye dilarang :
 - a. Melakukan kampanye negatif dengan menghina seseorang, agama, suku, ras, ideologi maupun golongan
 - b. Menghasut dan mengadu domba kelompok-kelompok mahasiswa
 - c. Mengganggu ketertiban umum
 - d. Mengancam atau menganjurkan penggunaan senjata tajam, senjata tumpul dan senjata api kepada seseorang
 - e. Calon gubernur dan Wakil Gubernur wajib mengikuti jadwal kampanye yang telah ditentukan
 - f. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan tidak menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).
 - g. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - h. Dilarang menyebarkan materi kampanye di masa tenang.
2. Pelanggaran atas ketentuan mengenai kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dalam pelaksanaan kampanye akan ditetapkan sanksi yang diputuskan oleh BANWASLU dan DPM KM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung.

PASAL 11

1. Atribut kampanye PEMILWA diperoleh dari:
 - a. Peserta PEMILWA
 - b. KPUM sebagai Fasilitator dalam kampanye
2. Tentang Timses dan ketentuannya:
 - a. Setiap paslon wajib memaparkan nama tim sukses atau timses yang mendukungnya
 - b. Jumlah anggota timses setiap paslon paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang yang mewakili setiap prodi
 - c. Nama-nama anggota timses harus didaftarkan secara resmi ke KPUM sebelum masa kampanye dimulai

- d. Anggota timses wajib terdaftar sebagai mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung berkomitmen untuk menaati seluruh peraturan kampanye yang ditetapkan KPUM FEB UBB
- e. Membantu paslon dalam menyusun dan melaksanakan strategi kampanye serta berperan aktif dalam menyampaikan visi misi serta program kerja paslon kepada pemilih
- f. Menjamin pelaksanaan kampanye yang dilakukan timses harus sesuai dengan peraturan dan etika kampanye yang berlaku.

BAB VII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

PASAL 12

Pemungutan suara ditentukan secara luring dan serentak oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung serta menjamin Mahasiswa sebagai Pemilih dapat memberikan suaranya secara bebas.

PASAL 13

Pemungutan suara dilakukan secara luring yang telah ditetapkan oleh KPUM FEB UBB.

PASAL 14

Waktu pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 – 16.00 WIB di hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh KPUM FEB Universitas Bangka Belitung.

PASAL 15

1. Untuk keperluan pemungutan suara Pemilwa dalam memilih anggota DPM Universitas, Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa tingkat Universitas, anggota DPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis disediakan kertas suara dan kotak suara oleh KPUM FEB UBB.
2. Pemberian dan pemungutan suara dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh KPUM FEB UBB.

PASAL 16

Ketentuan lebih lanjut tentang sah tidaknya pada kertas suara ditentukan oleh KPUM FEB UBB.

PASAL 17

Setiap peserta pencoblosan harus melakukan verifikasi data secara langsung pada media yang telah ditetapkan oleh KPUM FEB UBB yaitu KRS atau KTM dan melakukan cap jari tinta Pemilwa.

PASAL 18

1. Setelah pemungutan suara berakhir harus diadakan perhitungan suara secara langsung dan terbuka oleh KPUM FEB UBB.
2. Saksi utusan dan mahasiswa lain yang menyaksikan jalannya pemungutan suara dapat mengajukan keberatan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada
3. Jika keberatan dapat diajukan sebagaimana dalam ayat (2) diterima, maka KPUM FEB UBB pada saat itu juga harus mengadakan pembetulan.

PASAL 19

Keberatan yang diajukan Mahasiswa peserta Pemilu terhadap jalannya perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 tidak menghalangi proses pelaksanaan Pemilu.

PASAL 20

Format berita acara dan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh KPUM FEB UBB.

PASAL 21

1. Berdasarkan tabulasi penghitungan suara, KPUM FEB UBB menetapkan hasil penghitungan suara.
2. Penetapan hasil perhitungan suara yang dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan lembar hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota KPUM FEB UBB.

BAB VIII PUTUSAN HASIL PEMILWA

PASAL 22

Penetapan hasil pemungutan berkas calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung (DPM FEB UBB) dan pemungutan suara untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung (BEM FEB UBB) dilakukan oleh KPUM FEB UBB.

PASAL 23

1. Terdapat 5 kursi pada Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (DPM KM UBB) dari dapil fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2. Terdapat 20 kursi pada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung (DPM FEB UBB) dengan pembagian 5 kursi pada tiap-tiap program studi di fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Penetapan pemenang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Fakultas merupakan akumulasi dari perhitungan suara TPS pada Dapil fakultas Ekonomi dan Bisnis.

BAB IX PEMBERITAHUAN KEPADA CALON TERPILIH

PASAL 24

1. Pengumuman hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung (DPM FEB UBB) dan Gubernur dan Wakil Gubernur Fakultas Ekonomi dan Bisnis (BEM FEB UBB) dilakukan oleh KPUM FEB UBB.
2. Jadwal waktu pengumuman hasil Pemilu ditentukan oleh KPUM FEB UBB

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 25

Apabila di suatu Pemungutan suara sesudah diadakan penelitian dan pemeriksaan ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan, atau hal-hal lainnya yang menghambat pemungutan suara dapat dilakukan pemungutan suara ulang di tempat yang bersangkutan dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan KPUM FEB UBB.

PASAL 26

Apabila di suatu pemungutan suara pada waktu yang telah ditetapkan tidak dapat diselenggarakan Pemilwa atau penyelenggaraannya terhenti akibat keadaan yang memaksa, maka setelah keadaan memungkinkan segera diadakan PEMILWA susulan atau PEMILWA ulang ditempat yang sama dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan.

PASAL 27

Pelaksanaan pemungutan suara susulan atau ulang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 dan 26 dilakukan berdasarkan ketentuan KPUM FEB UBB.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 28

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan tata tertib PEMILWA akan diatur kemudian sesuai kebutuhan.

PASAL 29

Peraturan tata tertib PEMILWA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : Selasa, 11 November 2025

Pukul

: 15.27 WIB

**KPUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 2025**

KETUA KPUM FEB UBB

Dea Luvita
NIM.3012411073